

**OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU**

**Fachira Said Latulanit  
28.1276**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
[saidfachira@gmail.com](mailto:saidfachira@gmail.com)**

**ABSTRACT**

**OPTIMIZATION OF ENTERTAINMENT TAX CONTRIBUTION IN  
INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) DURING  
COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN SERAM DISTRICT WEST PART OF  
MALUKU PROVINCE**

*This study entitled "Optimizing the Contribution of Entertainment Taxes in Increasing Local Revenue (PAD) during the Covid-19 Pandemic in West Seram Regency" with a research focus on how the collection system in implementing entertainment tax collection during the Covid-19 pandemic in the Regency. Seram Part Barat, however the contribution of entertainment tax to local revenue as well as the driving factors and obstacles faced in implementing entertainment tax collection during the Covid-19 pandemic in West Seram Regency.*

*This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. While the data collection technique used was interviews with documentation, while the population in this study were government officials in the Regional Revenue Agency of West Seram Regency.*

*It's concluded that the entertainment tax collection system during the Covid-19 pandemic independently by the entertainment tax object (Self Assessment System) in West Seram Regency has not been running well because of the temporary closure of entertainment tax objects during the Covid-19 pandemic. further improvements in order to be effective and efficient. Where in the implementation of local tax collection against the driving factors and constraints from internal and external. To deal with existing obstacles, the local government is expected to be able to streamline the work of officers, conduct counseling, improve regional regulations and be able to improve the quality of service to taxpayers.*

**Keywords: Entertainment tax, local revenue (PAD)**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Seram Bagian Barat” dengan fokus penelitian pada bagaimana sistem pemungutan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada masa pandemi *Covid-19* yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, seberapa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah serta faktor pendorong dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan dokumentasi, adapun populasi dalam penelitian ini adalah aparat Pemerintah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan pada masa pandemi *Covid-19* dengan cara mandiri oleh objek pajak hiburan (*Self Assessment System*) di Kabupaten Seram Bagian Barat belum berjalan dengan baik karena adanya penutupan sementara objek pajak hiburan pada masa pandemi *Covid-19*, masih perlu adanya peningkatan lebih lanjut agar bisa efektif dan efisien. Dimana dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah terhadap adanya faktor pendorong dan kendala dari internal maupun eksternal. Untuk menghadapi kendala yang ada pemerintah daerah diharapkan mampu mengefektifkan kerja petugas, melakukan penyuluhan, penyempurnaan peraturan daerah serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak

**Kata kunci : Pajak hiburan, pendapatan asli daerah (PAD)**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang didalamnya terdapat berbagai macam perbedaan-perbedaan baik dari karakteristik fisik hingga kultur sosial dan budaya. Dengan luas wilayah Negara Indonesia sebesar 5.180.053 km<sup>2</sup>, memberikan tantangan tersendiri kepada Negara Indonesia dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap daerahnya.

Pemerintah menghadirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyumbangkan konsep pemikiran mengenai urusan-urusan yang sebelumnya merupakan

kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah untuk mengurus masing-masing daerahnya termasuk dalam bidang keuangan. Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya harus ada dukungan dana.

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Maluku yang pastinya membutuhkan dana yang tergolong besar untuk penyelenggaraan pembangunan daerah dari berbagai macam sektor. Dana pembangunan daerah tersebut diupayakan agar bersumber dari penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan dalam kebutuhan pemerintah berasal dari pengolahan sumber daya yang ada di daerah diluar dari penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta dari daerah lainnya.

Namun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hiburan menjadi sangat terhambat dan belum bisa berjalan dengan baik pada tahun 2020 ini dikarenakan pandemi yang tidak pernah dibayangkan oleh bangsa Indonesia bahkan oleh seluruh masyarakat di dunia, yaitu Pandemi *Covid-19* melanda dimana-mana, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pun ikut merasakan dampak dari pandemi ini. Setda kabupaten Seram Bagian Barat, H. Mansur Tuharea mengatakan kepada klikwarta.com bahwa untukantisipasi penyebaran penularan virus *Covid-19* di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan itu pemda Seram Bagian Barat akan mengambil langkah cepat, salah satunya menutup tempat hiburan sementara. Beliau juga mengatakan bahwa selain tempat hiburan, tidak ada lagi pesta perkawinan maupun seminar-seminar, intinya aktivitas dengan berkumpul orang-orang harus ditiadakan untuk saat ini, baik bola Volly, sepak bola dan lainnya. Dengan ditutupnya beberapa objek pajak hiburan yang telah dikatakn oleh Setda Kabupaten Seram Bagian Barat ini akan mempengaruhi jumlah subjek pajak hiburan yang juga mempengaruhi Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Seram Bagian Barat pada masa pandemi *Covid-19*.

## **1.2 Permasalahan**

Adapun beberapa permasalahan yang dialami antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat tergantung pada pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
2. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Untuk antisipasi penyebaran penularan virus *Covid-19* di Kabupaten Seram Bagian Barat pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat menutup tempat hiburan sementara.
4. Dengan ditutupnya objek pajak hiburan akan mempengaruhi jumlah subjek pajak hiburan yang juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada masa pandemi *Covid-19*.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten seram bagian barat berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “optimalisasi kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten seram bagian barat provinsi Maluku”

### **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, baik dalam konteks optimalisasi pajak hiburan maupun peningkatan pendapatan asli daerah. penelitian Ari Alm Haryono dengan judul optimalisasi penerimaan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada pemerintah kota Bandar lampung tahun 2011), Ari Alm Haryono menemukan bahwa; pajak hiburan pada tahun 2011 di kota bandar lampung masih terdapat sejumlah potensi yang belum bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dispenda kota Bandar lampung. Penggalan potensi pajak hiburan memiliki sejumlah faktor pendukung yaitu faktor wajib pajak, faktor aparat pajak serta faktor ketentuan peraturan pajak dan faktor pengawasan yang efektif.

Penelitian Michael Philips Malau dengan judul optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kota batu (studi pada dinas pendapatan daerah kota batu) menemukan bahwa; target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih belum berjalan dengan baik dan stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang menghambat penerimaan pemungutan pajak hiburan. Penelitian Novena Christy dengan judul optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya) menyatakan bahwa; optimalisasi pemungutan pajak hiburan di kota Surabaya menggunakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian Selvi Yana menyatakan bahwa: Pemerintah Kota Binjai membuat regulasi baru atas menurunnya penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017. Banyak wajib pajak yang tidak jujur atas usahanya dan dengan berlindung dibawah aturan self assesment mereka tidak mau membayar pajak. Penelitian Toisuta, Mahrani (2018) menyatakan bahwa: pemungutan Pajak Hiburan sudah baik dengan cara mandiri oleh Objek Pajak Hiburan (*Self Assessment System*) dan Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semakin meningkat.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemic covid-19 di kabupaten seram bagian barat provinsi maluk, dengan menggunakan indikator yang

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perbandingan pada saat sebelum masa pandemi covid-19 dan pada masa pandemi covid-19 sehingga hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya tentang kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi covid-19 agar menjadi optimal.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2018:6) "Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pada dasarnya jenis data penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah sama yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Namun, yang membedakan adalah cara mendapatkan data primer dan hasil dari data primer tersebut. Sumber data dijelaskan sebagai berikut :

1. Manusia, yaitu mereka yang terlibat dan melibatkan diri dalam proses kegiatan.
2. Sumber data tertulis, berupa buku atau dokumen, arsip-arsip dan surat-surat penting
3. Data tidak tertulis, kata-kata atau tindakan.

Penulis juga mengumpulkan data melalui angket, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses wawancara penulis melakukan wawancara kepada 10 informan dengan metode wawancara terstruktur, dimana penulis telah menyiapkan pedoman wawancara berdasarkan operasional konsep yang ada dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data serta penulisannya. Artinya dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, apabila masih ada data yang dibutuhkan atau tidak sengajanya ditemukan informasi baru, maka peneliti dapat menambahkan dan mencatatnya serta dimasukkan dalam penulisan hasil penelitian meskipun data tersebut sebelumnya tidak direncanakan. Analisis yang dilakukan meliputi Mereduksi Data, Menyajikan Data, Display Data, menarik kesimpulan dan

melaksanakan verifikasi. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **3.1 Analisis**

##### **1. Memperluas Basis Penerimaan**

###### **a. Mengidentifikasi Wajib Pajak Hiburan**

Pelaksanaan identifikasi pajak hiburan di Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur sesuai dengan standar operasional prosedur. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan seharusnya dapat dicapai dengan baik namun karena terkendala oleh objek pajak hiburan yang ditutup sementara waktu sehingga tidak bisa dilakukan penarikan pajaknya karena dapat tergolong ilegal maka perlu adanya pengoptimalan kembali dalam kegiatan pendataan wajib pajak. Adapun tahap yang harus dimulai dari tahap pendaftaran, pendataan dan penetapan, pemungutan dan penyetoran. Berikut alur proses pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah dan berlaku untuk seluruh pajak daerah terkhusus pajak hiburan. Untuk masalah pendataan wajib pajak hiburan masih terlihat lambat, dimana data wajib pajak ini sebenarnya harus diperbaharui terus-menerus sehingga dapat diketahui pencapaian setiap bulannya. Hal tersebut juga menghambat proses penetapan dikarenakan untuk data dari bagian pendataan masih belum bisa diberikan data yang terbaru. Selanjutnya untuk masalah izin perusahaan hiburan masih kurang.

###### **b. Kapasitas Penerimaan Pajak**

BAPENDA Kabupaten Seram Bagian Barat dalam meningkatkan basis penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan langkah-langkah yang akan ditempuh sudah sesuai dengan peraturan dan teori yang ada terutama terkait dengan pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi saat ini. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan atau memperluas basis penerimaan, BAPENDA Kabupaten Seram Bagian Barat telah mensinkronisasikan antara regulasi dan teori yang ada terutama terkait dengan pandemi *Covid-19* dalam menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dan menunggu realisasi pelaksanaannya.

##### **2. Memperkuat Proses Pemungutan**

###### **a. Mekanisme Pemungutan**

Sistem pemungutan di Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri menggunakan sistem pembayaran sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*). *Self Assessment System* merupakan sistem

pengenaan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung hingga melaporkan sendiri pajak terutangya dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah. Sistem seperti ini biasanya hanya diterapkan kepada wajib pajak dalam suatu pemerintahan yang mampu diberikan tanggungjawab dan dipercaya dalam menghitung dan menetapkan pajaknya sendiri.

**b. Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Pimpinan BAPENDA sebagai penyedia pelayanan publik memiliki inovasi untuk membuat saluran khusus untuk menerima saran dari masyarakat para pengguna pelayanan terhadap kinerja pelayanan BAPENDA yang berada pada tanggungjawabnya. Didepan ruang sekretariat BAPENDA telah disediakan kotak saran atau kotak keluhan. dan kepala sub bidang pelayanan juga telah mencantumkan nomor telepon khusus untuk menerima keluhan (pengaduan). peningkatan pelayanan yang diberikan daerah dalam hal ini dari BAPENDA sudah baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya dua pernyataan utama yang digunakan BAPENDA untuk memperoleh aspirasi pengguna pelayanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan setelah dibuka kembali objek pajak hiburan yang telah dittutup sementara akibat dari pengurangan penyebaran virus *Covid-19* yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat.

**3. Meningkatkan Pengawasan**

**a. Melakukan Pemeriksaan Secara Berkala**

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Seram Bagian Barat, ada 2 cara pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh kepala BAPENDA terkait kegiatan pemungutan pajak dan pengawasan secara tidak langsung oleh kepala BAPENDA melalui berkembang laporan-laporan yang diterima selama pelaksanaan pemungutan pajak baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. sistem pengawasan pada masa pandemi *Covid-19* masih sama seperti sebelum adanya *Covid-19* yang dilakukan oleh pihak BAPENDA masih lemah dan belum berjalan dengan baik serta masih dibatasi pelaksanaanya mengingat objek pajak hiburan yang harus tutup untuk sementara waktu.

**b. Memberikan Sanksi**

Untuk penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 sebagaimana tertera dalam pasal 27 ayat (2). Hal itu tentu dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pajak hiburan dan tentunya menjadi tugas penting BAPENDA dalam meningkatkan pengawasan agar dapat meminimalisir adanya penyimpangan.

#### **4 Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan**

##### **a. Memperbaiki Prosedur Administrasi**

Badan Pendapatan Daerah telah berusaha dalam memperbaiki prosedur administrasi dengan sistem *Self Assesment* yang mana wajib pajak menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari sistem sebelumnya *Office Assesment* dimana para wajib pajak mengeluh karena BAPENDA menetapkan sendiri besaran pajak yang akan dibayar. Dengan sistem yang baru wajib pajak diberikan keleluwesannya dalam menentukan sendiri besaran pajak yang dibayar dan muncul permasalahan baru yaitu tidak transparannya wajib pajak dalam penghasilan yang didapat, sehingga untuk pembayaran pajak hiburan sendiri kepada BAPENDA masih belum optimal.

##### **b. Meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan**

Dalam melakukan pemungutan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih menggunakan sistem *self assesment* namun hal ini tidak terlepas dari kontrol yang dilakukan oleh pihak BAPENDA dengan terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang telat membayar pajak. Untuk setiap keterlambatan wajib pajak membayar pajak dibatasi hingga 30 hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak setelah itu baru dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pokok beban pembayaran pajak terutang. Pihak BAPENDA sudah berupaya agar pendapatan pajak hiburan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat optimal dibayarkan kepada pemerintah daerah dengan cara turun langsung menagih dan memeriksa wajib pajak yang belum atau telat dalam membayar pajak.

#### **5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Baik**

##### **a. Meningkatkan Koordinasi antara Bidang yang terkait**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan koordinasi antar tiap bidang dan sub bidang masih belum efisien, dikatakan demikian karena ketika bidang penagihan akan melakukan pemungutan pajak mereka tidak memiliki data yang akurat tentang wajib pajak terutang terutama wajib pajak hiburan, padahal seharusnya pendataan yang dilakukan oleh subbidang pendataan setelah diverifikasi diserahkan kepada subbidang penagihan untuk selanjutnya dilaksanakan pemungutan oleh pemungut pajak.

##### **b. Sosialisasi Peraturan Daerah**

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah terutama pajak hiburan kepada wajib pajak sejauh ini belum dilaksanakan secara optimal hal ini dilihat dari kebingungan wajib pajak dan ketidaktahuan mereka tentang kewajiban mereka sebagai seorang wajib pajak dan potensi pajak yang dimiliki oleh masyarakat serta kepastian akan pembukaan kembali objek pajak hiburan. Sehingga banyak diantara



mereka lalai dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak mengetahui bahwa pemungutan pajak ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 05 tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setiap ada peraturan atau kebijakan terbaru yang dibuat oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi *miss* komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Jadi apabila peraturan ini sudah disosialisasikan tetapi masyarakat masih lalai dalam melakukan pembayaran pajak maka pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ini bukan hanya keikutsertaan pemerintah melainkan kontribusi dari masyarakat sendiri juga mempengaruhi kontribusi dari pajak hiburan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwasannya partisipasi dari wajib pajak juga berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector pajak hiburan. Sama halnya yang telah dituliskan oleh Ari Alm Haryono pada penelitiannya bahwa; Penggalan potensi pajak hiburan memiliki sejumlah faktor pendukung yaitu faktor wajib pajak, faktor aparat pajak serta faktor ketentuan peraturan pajak dan faktor pengawasan yang efektif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya proses pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat yaitu dengan *Self Assessment System* pemerintah memberikan kepercayaan dan hak kepada wajib pajak untuk menghitung hingga melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dan hal tersebut yang menjadi salah satu kendala peningkatan pendapatan asli daerah pada sector pajak hiburan tidak optimal. dapat dilihat Penelitian Michael Philips Malau) menemukan bahwa; target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih belum berjalan dengan baik dan stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang menghambat penerimaan pemungutan pajak hiburan. Kemudian Penelitian Selvi Yana menyatakan bahwa: Pemerintah Kota Binjai membuat regulasi baru atas menurunnya penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017. Banyak wajib pajak yang tidak jujur atas usahanya dan dengan berlindung dibawah aturan self assesment mereka tidak mau membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Toisuta, Mahrani (2018) yang menyatakan bahwa: pemungutan Pajak Hiburan sudah baik dengan cara mandiri oleh Objek Pajak Hiburan (*Self Assessment System*) dan Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semakin meningkat.

Pada penelitian ini juga melihat kendala dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi seperti yang dilakukan dalam Penelitian Novena Christy menyatakan bahwa; optimalisasi pemungutan pajak hiburan di kota

Surabaya menggunakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Secara intensifikasi optimalisasi pemungutan pajak hiburan bisa dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik namun kurang maksimal. Dari sisi ekstensifikasi belum bisa mengoptimalkan pajak hiburan karena objek pajak hiburan insidental dan hiburan non bioskop tidak meningkat di tiap tahunnya. Usaha mencari dan menetapkan objek pajak baru masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Maka dari itu kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah belum optimal. Dalam rangka meningkatkan PAD dengan cara optimalisasi pemungutan pajak hiburan juga mengalami kendala seperti rendahnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan pajak, kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, kurang maksimalnya kinerja pegawai dinas pendapatan dan pengelolaan kota Surabaya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan kondisi yang ada di lapangan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Seram Bagian Barat pada masa pandemi *Covid-19* belum optimal sebagaimana yang diharapkan karena ada himbuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menutup sementara objek pajak hiburan untuk mencegah adanya penyebaran *Covid-19*.
2. Ada beberapa kendala internal maupun eksternal yang dihadapi badan pendapatan daerah di atas yaitu Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan himbuan objek pajak hiburan harus ditutup sementara waktu sehingga meresahkan wajib pajak hiburan, dan juga keterbatasan pegawai objek pajak hiburan yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pemungutan pajak. Selain itu, kendala internal yang dihadapi yaitu ketidakcocokan antara petugas dan wajib pajak yang kerap menimbulkan pertengkaran, kurangnya kualitas sumber daya manusia dari segi jumlah maupun kualitas, kurangnya pengawasan dalam kinerja petugas pajak, kurangnya pelatihan dan edukasi bagi petugas pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak terkait himbuan penutupan sementara objek pajak hiburan pada masa pandemi *Covid-19*.

#### **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada kepala badan pendapatan daerah kabupaten seram bagian barat provinsi Maluku beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

## **A. Buku**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ahira. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 20014. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UUP AMP YKPN.
- Hariadi, Pramono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Dan Retribusi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prawoto, Agus. 2011. *Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Jogjakartra : BPFE. Universitas Gajah Mada
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor. : Ghalia Indonesia.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Computer (Era Otonomi Daerah)*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Winardi, 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2013  
tentang Pajak Daerah

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun  
2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut  
Pemerintahan Dalam Negeri.

### **C. Sumber Lainnya**

<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200516071553-532-503981/jokowi-sebut-pendapatan-asli-daerah-anjlok-di-tengah-corona>. Sabtu, 10 Oktober 2020 Pukul 20:34 WIB.

<https://sbbkab.go.id/>

<https://sbbkab.bps.go.id/publication.html>. Sabtu, 13 Maret 2021 Pukul 12.15 WIT.

<http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/optimalisasi.html?m=1>  
. Minggu, 11 Oktober 2020 Pukul 10:52 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/www.quipper.com/id/blog/mapel/geografi/luas-wilayah-indonesia/amp/>. Senin, 05 Oktober 2020 Pukul 13:52 WIB.

<https://www.Holdoc.com/kesehatan/coronavirus>. Kamis, 15 Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB.

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Diterbitkan Oleh Kementrian RI Pengarah Menteri Kesehatan Republik Indonesia 13 Juli 2019. Kamis, 15 Oktober 2020 Pukul 20:45 WIB.